

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2014

PERATURAN KPU NOMOR 25 TAHUN 2014, BN RI NOMOR 704 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAKSI : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 152, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 188 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan peraturan KPU tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Peserta Anggota PPK, PPS dan KPPS; Panitia Pemilihan Kecamatan, Kedudukan, susunan, dan keanggotaan, Tugas dan

wewenang, Pengambilan keputusan, Pembentukan PPK; Panitia Pemungutan Suara, Kedudukan, susunan dan keanggotaan, Pembentukan PPS, Tugas dan wewenang, Pengambilan keputusan; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kedudukan, susunan dan keanggotaan, Pembentukan KPPS; Kesekretariatan, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS; Anggaran; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 3 Juni 2014.
 - Lampiran 4 Halaman.